



P E N E T A P A N

Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

TOTOK SOEDARTO bin JOYOWIYOTO, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Manten an RT. 005, RW.001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd. mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari:

Nama : BUDHI ARSIH alias BUDIARSIH alias BUDHIARSIH binti KARIYO UTOMO Alm;

TTL : Magelang, 30 Desember 1953;

NIK : 3308107012530001;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pendidikan : D-III Kebidanan;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Alamat : Dusun Manten an RT 005 RW 001, Desa Mertoyudan,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 12 Januari 1973 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang tertanggal 12 Januari 1973;
2. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: PINTOKO SETYO NUGROHO, umur 40 tahun;
3. Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 di Rumah Sakit dalam keadaan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3308-KM-06112019-0028 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 07 November 2019;
4. Bahwa almarhumah istri Pemohon meninggalkan harta di Bank Mandiri KCP Magelang berupa Deposito Berjangka dengan nomor : 8000002021352359 dan tabungan dengan Nomor Rekening : 185-00-0041122-0 atas nama BUDHIARSIH yang beralamat di Dusun Manten an RT 005 RW 001 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
5. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya penetapan ahli waris ini, Pemohon bermaksud untuk memindah bukukan Deposito Berjangka dan Tabungan pada Bank Mandiri KCP Magelang ke atas nama Pemohon;
6. Bahwa untuk memindah bukukan Deposito Berjangka dan Tabungan atas nama almarhumah ke atas nama Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris istri Pemohon yaitu:
 - 1) TOTOK SOEDARTO bin JOYOWIYOTO (Pemohon);
 - 2) PINTOKO SETYO NUGROHO bin TOTOK SOEDARTO;
3. Menetapkan menurut hukum kepada Pemohon (TOTOK SOEDARTO bin JOYOWIYOTO) bahwa Penetapan ini khusus dipergunakan memindah bukukan Deposito Berjangka dengan nomor : 8000002021352359 dan tabungan dengan Nomor Rekening : 185-00-0041122-0 pada Bank Mandiri KCP Magelang atas nama BUDHIARSIH yang beralamat di Dusun Manten RT 005 RW 001 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, ke atas nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan kemudian oleh Majelis dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308102008490001 tanggal 03-08-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor 7739 tanggal 12-01-1973, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Akta Kematian an. Budhi Arsih yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor 3308-KM-06112019-0028 tanggal 28 Oktober 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519142110800001 tanggal 05-10-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Mertoyudan tanggal 27-08-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308102602073634 tanggal 19-02-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. HERU JOKO SUSENO, S.Sos bin SUSANTO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Manten an RT 005 RW 001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Totok Soedarto karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan proses pengambilan uang Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Magelang an. Budhi Arsih dimana ia adalah Istri Pemohon dan pada tanggal 28 Oktober 2019 telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon selama menikah dengan istrinya telah mempunyai seorang anak yang bernama Pintoko Setyo Nugroho

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



tinggal di Madiun dan yang bersangkutan tidak hadir di persidangan karena sakit gagal ginjal dan dirawat di RS;

Bahwa almarhumah istri Pemohon sudah tidak mempunyai orangtua;

2. HANJAR TURISTYOWATI binti SOETRISNO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Dusun Manten RT 005 RW 001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Totok Soedarto karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan proses pemindahbukuan uang Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Magelang an. Budhi Arsih, istri Pemohon karena istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2019 lalu;

Bahwa Pemohon selama menikah dengan istrinya telah mempunyai seorang anak yang bernama Pintoko Setyo Nugroho tinggal di Madiun dan yang bersangkutan tidak hadir di persidangan karena sakit gagal ginjal dan saksi pernah tahu sendiri saat anak Pemohon di rumah orangtuanya di Magelang;

Bahwa almarhumah istri Pemohon tidak mempunyai orangtua;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari istri Pemohon bernama BUDHI ARSIH alias BUDIARSIH alias BUDHIARSIH binti KARIYO UTOMO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s.d P.6) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi diperoleh fakta-fakta bahwa istri Pemohon bernama BUDHI ARSIH alias BUDIARSIH alias BUDHIARSIH binti KARIYO UTOMO telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Totok Soedarto dan disamping itu almarhumah istri Pemohon juga meninggalkan Deposito Berjangka dengan Nomor: 8000002021352359 dan tabungan dengan Nomor Rekening: 185-00-0041122-0 pada Bank Mandiri KCP Magelang atas nama almarhumah BUDHIARSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok Ahli Waris terdiri:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: suami atau isteri;

Menimbang, bahwa TOTOK SOEDARTO bin JOYOWIYOTO

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



(Pemohon) dan PINTOKO SETYO NUGROHO bin TOTOK SOEDARTO (anak Pemohon) masing-masing sebagai suami sah dan anak kandung dari BUDHI ARSIH alias BUDIARSIH alias BUDHIARSIH binti KARIYO UTOMO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan anak Pemohon tersebut sebagai Ahli waris dari BUDHI ARSIH alias BUDIARSIH alias BUDHIARSIH binti KARIYO UTOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pemohon dan anak Pemohon tersebut di atas untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari BUDHI ARSIH alias BUDIARSIH alias BUDHIARSIH binti KARIYO UTOMO dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan untuk memindah-bukukan Deposito Berjangka dengan Nomor: 8000002021352359 dan tabungan dengan Nomor Rekening: 185-00-0041122-0 pada Bank Mandiri KCP Magelang atas nama almarhumah BUDHIARSIH yang beralamat di Dusun Manten RT 005, RW 001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, ke atas nama Pemohon, maka Majelis perlu memuat maksud dan keperluan Pemohon dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini di dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris istri Pemohon yaitu:
 - 1) TOTOK SOEDARTO bin JOYOWIYOTO (Pemohon);
 - 2) PINTOKO SETYO NUGROHO bin TOTOK SOEDARTO (anak Pemohon);

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum kepada Pemohon bahwa Penetapan ini khusus dipergunakan untuk memindah-bukukan Deposito Berjangka Nomor: 8000002021352359 dan Tabungan Nomor Rekening: 185-00-0041122-0 pada Bank Mandiri KCP Magelang atas nama BUDHIARSIH yang beralamat di Dusun Manten an RT 005, RW 001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, ke atas nama Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Shofar 1442 Hijriyah oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan AKHMAD NAJIN, S.Ag., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	R	30.000,0	
	p	0	
Biaya Proses	R	75.000,0	
	p	0	
Biaya Pemanggilan	Rp		90.000,00
PNBP	Rp		10.000,00
Panggilan			
Biaya Redaksi	Rp		10.000,00
Biaya Materai	Rp		6.000,00
Jumlah	Rp		221.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Mkd.